



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 20 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016

TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG
MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya, Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, Kpu Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen, menyusun berita Acara, tanda terima dan menerbitkan Keputusan Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat untuk dilakukan verifikasi Administrasi.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat Dukungan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125) ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil verifikasi Pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Model BA.1 KWK Perseorangan.
2. Tanda Terima Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI

KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 yang memenuhi Syarat Dukungan untuk dilakukan verifikasi Administrasi.

KEDUA : Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Calon Walikota **Dra. Hj. Welya Safitri, M.Si** dan Calon Wakil Walikota **Ir. H. Rio Mainelda Cai** Payakumbuh Tahun 2017 telah memenuhi syarat jumlah minimal dukungan sebanyak 10.011 (Sepuluh ribu sebelas) orang dan tersebar di 100 % Kecamatan atau sebanyak 5 Kecamatan dinyatakan Memenuhi Syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 8 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

HETTA MANBAYU

